

# **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses pengimplementasian kebijakan peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua, dapat di sajikan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak yang di jalankan oleh pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam wilayah Kecamatan Raijua tidak dilaksanakan karena masyarakat Raijua tidak menerima dengan peraturan daerah tersebut karena tidak efektif untuk di terapkan dalam wilayah Kecamatan Raijua.
2. Dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang penertiban ternak dalam Kecamatan Raijua tidak di dahului proses sosialisasi secara serius kepada masyarakat.
3. Dalam proses pengimplementasian peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah daerah mengalami kendala besar dalam mengimplementasi kebijakan penertiban ternak masyarakat Raijua pada umumnya menolak dengan dengan kebijakan ini, karena kondisi alam, kondisi geografis, dan juga budaya dan adat istiadat, serta kearififan lokal masyarakat setempat sangat kontradiksi dengan dengan peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak yang di lakukan oleh pemerintah daerah.

4. Masyarakat Rajjua sangat kesulitan dengan padang penggembalaan, dalam mewujudkan penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.

## **D. Saran**

### **1. Pemerintah**

- a) Pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua harus mencari solusi untuk kawasan pemeliharaan hewan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memelihara hewan baik hewan besar maupun hewan kecil. sesuai dengan budaya dan adat- istiadat serta kearifan lokal yang di Kecamatan Rajjua.
- b) Sebelum sebuah aturan di realisasi didahului komunikasi atau di sosialisasikan kepada masyarakat secara berkala agar masyarakat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan serta sasaran dari suatu aturan yang di canangkan.
- c) Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah harus melihat beberapa sector yang dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya di sector pertanian dan sector kelautan dan sector –sektor lainnya harus di pertimbangkan lagi.

### **2. Masyarakat**

- a) Bagi para aktifis dan pemangku kepentingan agar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara utuh. Tidak hanya memberikan pemahaman dampak buruk dari sebuah aturan yang akan di selenggarakan oleh pemerintah.

- b) Bagi masyarakat untuk menyeleksi input sebelum memberikan aspirasi politik.
- c) Masyarakat sangat berharap agar pemerintah harus lebih selektif dalam pembuatan aturan supaya masyarakat Sabu Raijua berasakan keamanan dan ketertiban, kemanfaatan dan keberlanjutan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian dan keprofesional serta kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- H Solechim Abdul Wahab, Ma. Ph.D. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press: Malang
- Haryati, Eny. 2006. 2006. *Kebijakan Publik (seri modul simpul demokrasi)*. Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi: Jakarta.
- Ismi Irfan, 1980. *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Karunia Universitas Terbuka: Jakarta
- Jehadun P. Ronaldus, 2011. Skripsi, *Studi Implementasi Kebijakan Pertambangan (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pertambangan Emas Di Gusongea Puncak Samson dan Toro Sitangga Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat)*. UNWIRA: Kupang.
- Kurniawan, Agung.2005 . *Transformasi Pelayanan Publik. (diaksestanggal 09 Mei 2015 Jam 20.30 WIT)*.
- Moleong, Lexi. 2012. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Parepare”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas HASSANUDDIN, Makasar 2014
- Poerwadarminta, W. J. S 1995 , **Kamus Umum Bahasa Indonesia** , Balai Pustak a Jakarta.
- Rato A. L. Magdalena, 2012. Skripsi, *Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang*. UNWIRA: Kupang.
- SiagianS. P,1996,**Filsafat Administrasi Negara**,Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.32 Tahun 2004.**Tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Thomas Susu, Mikael & Apolonaris Gai. 2010. Modul (bahan ajar) mata kuliah METODE  
PENELITIAN SOSIAL, Program Studi Ilmu Pemerintahan UNWIRA Kupang.